



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya untuk mewujudkan suasana yang demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DAN

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulungagung;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Desanya ;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
10. Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;
13. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas – tugas BPD ;
14. Ketetapan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD dengan melibatkan warga masyarakat desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa ;
15. Panitia adalah panitia Permusyawaratan ;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 2

- (1) Pembentukan BPD diawali dengan dibentuknya panitia musyawarah;
- (2) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Bendahara merangkap anggota
 - d. Seksi-seksi merangkap Anggota
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia Musyawarah ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat atau voting ;

Pasal 3

- (1) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. Membuat tata tertib musyawarah ;
 - b. Menetapkan besarnya biaya musyawarah ;
 - c. Menerima pendaftaran calon anggota BPD ;
 - d. Melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota BPD ;
 - e. Mengajukan bakal calon yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD ;
 - f. Membuat dan menandatangani Berita Acara Rapat musyawarah dan melaporkannya kepada BPD;
- (2) Panitia Musyawarah yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses musyawarah dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
PERSYARATAN CALON ANGGOTA

Pasal 4

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan YME ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
 - h. Penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat ;
 - i. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa ;
- (2) PNS / TNI / Polri dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD apabila memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan juga harus memiliki surat ijin dari atasannya ;

BAB IV
JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 5

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
- b. 1.501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota ;
- d. Lebih dari 2501 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota ;

BAB V
MEKANISME PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Calon anggota BPD, diajukan oleh masing-masing Dusun kepada panitia musyawarah ;
- (2) Calon anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing dusun ditetapkan berdasarkan keputusan rapat musyawarah dusun yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut ;
- (3) Jumlah calon yang diajukan oleh seluruh Dusun paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ;
- (4) Apabila pengusulan jumlah calon yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum terpenuhi, maka batas waktu pengajuan calon anggota BPD diundur dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (5) Bilamana selama batas waktu 14 (empat belas) hari jumlah calon yang dibutuhkan tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah calon yang ada ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

Pasal 7

- (1) Permohonan pencalonan Anggota BPD diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia musyawarah dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ;
- (2) Berdasarkan permohonan pencalonan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diadakan penelitian persyaratan administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian;
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon yang memenuhi syarat ditetapkan panitia sebagai calon anggota BPD;
- (4) Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh panitia kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD;

Pasal 8

- (1) Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan akan diundang dalam rapat musyawarah anggota BPD;
- (2) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh panitia musyawarah, anggota BPD, calon anggota BPD, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- (3) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) memutuskan calon anggota BPD untuk ditetapkan menjadi anggota BPD sesuai dengan ketentuan pasal 5 ;
- (4) Yang dapat dipilih hanya anggota BPD yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan ;
- (5) Yang ditetapkan menjadi anggota BPD terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah anggota BPD yang diperlukan ;
- (6) Hasil musyawarah panitia sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dan dibacakan dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah serta ditandatangani bersama-sama panitia dan calon anggota BPD;

Pasal 9

- (1) Berita Acara Rapat Musyawarah dan laporan pelaksanaan tugas panitia disampaikan kepada BPD;
- (2) Berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPD menetapkan Calon Anggota BPD hasil musyawarah dengan Keputusan BPD;

BAB VI PENGESAHAN, PENETAPAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Pengesahan Anggota BPD Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD tentang penetapan calon anggota BPD;
- (2) Pengesahan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku sejak ditetapkan.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah / Janji

Pasal 11

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD, maka Anggota BPD dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dihadapan masyarakat;
- (2) Pelantikan anggota BPD dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa bakti anggota BPD yang lama;
- (3) Pelantikan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa bakti anggota BPD yang lama;

Pasal 12

- (1) Dalam pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 anggota BPD mengucapkan sumpah / janji
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang – undangan dengan selurus - lurus nya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG BPD

Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Pasal 14

Fungsi BPD :

- a. Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 15

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, dan peraturan kepala desa ;
- c. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- e. Mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Harian (PLH) Kepala Desa;
- f. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- g. Menyusun tata tertib BPD

BAB VIII**HAK , KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD**

Pasal 16

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyampaikan pendapat, usul dan saran;

Pasal 17

Anggota BPD mempunyai hak :

- (1)
 - a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pasal 18

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. Merangkap jabatan dalam Pemerintahan Desa;
- b. Sebagai pelaksana proyek desa;
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. Menyalahgunakan wewenang; dan
- f. Melanggar sumpah / janji jabatan

BAB IX PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Pindah tempat atau tidak berdomisili tetap;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - g. Melanggar larangan bagi anggota BPD.
 - h. Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a pasal ini diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui camat ;
- (2) Usulan pemberhentian pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan rapat musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.;

BAB X
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian ;
- (2) Pergantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Dusun anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan ;
- (3) Calon Anggota BPD pengganti yang diusulkan oleh Dusun ditetapkan berdasarkan Musyawarah Dusun
- (4) Calon anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan oleh Dusun kepada BPD ;

Pasal 23

- (1) Penggantian anggota BPD dilakukan berdasarkan keputusan rapat musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD;
- (2) Keputusan rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan suara terbanyak dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (3) Usulan penggantian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat dan dilampiri dengan notulen rapat;

Pasal 24

Masa jabatan Anggota BPD Pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang digantikan.

Pasal 25

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD;

- (2) Penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan rapat musyawarah mufakat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD dan disetujui 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir;
- (3) Usulan penggantian pimpinan BPD diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui camat dan dilampiri dengan notulen rapat;
- (4) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pimpinan BPD yang digantikan.

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usulan penggantian anggota atau pimpinan BPD disampaikan kepada Bupati, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.
- (2) Setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati, BPD antar waktu dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KEPENGURUSAN DAN MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Kepengurusan Pasal 27

- (1). Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;
- (2). Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3). Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;

Bagian Kedua Masa Jabatan Pasal 28

Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XII PERATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME RAPAT BPD

Bagian Pertama Peraturan Tata Tertib BPD Pasal 29

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD;

- (2) Peraturan Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat ketentuan antara lain :
 - a. Tugas pimpinan BPD ;
 - b. Mekanisme rapat- rapat dan pengambilan keputusan BPD ;
 - c. Keuangan BPD ;
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi;

Bagian Kedua
Mekanisme Rapat BPD
Pasal 30

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat BPD dipimpin oleh wakil ketua;
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (5) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD;

BAB XIII
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara pertemuan formal dan informal;
- (2) Pertemuan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengadakan rapat musyawarah mufakat dengan mengundang Ketua RW, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka agama dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ;
- (3) Pertemuan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pengajian, arisan dasa wisma, dan lain-lain ;
- (4) Hasil Pertemuan formal dan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) , dibahas secara khusus dalam rapat BPD ;

- (5) Hasil rapat BPD secara khusus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari disampaikan kepada kepala desa.

BAB XIV
HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN

Pasal 32

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam hubungan kerja dengan Kepala Desa bersifat Kemitraan dan Koordinatif ;
- (2) Hubungan kemitraan dan koordinatif dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (3) Hubungan kemitraan dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal memberikan pendapat, saran dan kritik ;

Pasal 33

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat Kemitraan dan Koordinatif ;
- (2) Hubungan kemitraan dan koordinatif dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam urusan menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- (3) Hubungan kemitraan dan koordinatif dengan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal memberikan arahan dan pembinaan ;

BAB XV
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI BPD

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 35

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat ;
- (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada dan sudah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya anggota BPD yang baru.

Pasal 38

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pembentukan BPD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Disahkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 24 Juli 2006


BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH


Drs. EKO SOETANTO

Pembina Utama Muda

NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 109 dan pasal 110 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa , khususnya untuk mewujudkan Demorasasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, didesa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa. Mekanisme keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa diangkat dari dan oleh masyarakat, yang pengangkatannya dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sangat strategis untuk menumbuhkan prakarsa, perumusan kebijakan, pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan keputusan – keputusan dan tanggungjawab pembangunan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal (3)

Ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan “memenuhi syarat” adalah telah melengkapi berkas persyaratan administrasi.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan tindakan dan sanksi adalah dikeluarkan dari anggota kepanitiaan dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Pasal 4
Ayat (1) huruf c : Dalam hal di desa yang bersangkutan calon anggota BPD tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c, maka Panitia Musyawarah dapat menurunkan persyaratan pendidikan menjadi serendah-rendahnya Sekolah Dasar dan/atau sederajat
- huruf f : Dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan dinyatakan sehat jasmani serta tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- huruf i : Yang bukan merupakan isteri/suami dan anak kandung/angkat dari Kepala Desa.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (2) : Yang dapat mencalonkan adalah ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang ada didusunnya.
- Pasal 7
Ayat (1) : Permohonan pencalonan diajukan kepada BPD dengan ketentuan bermaterai cukup.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yakni :
 - a. Diawali dengan ucapan “ Demi Allah “ untuk penganut agama Islam.
 - b. Diawali dengan ucapan “ Saya Menyatakan Berjanji Dengan Sesungguhnya – sungguh “ serta diakhiri “ Kiranya Tuhan Menolong Saya “ bagi yang beragama kristen Protestan/Katolik.
 - c. Diawali dengan ucapan “ Om Atah Paramawisesa “ untuk penganut agama Hindu.
 - d. Diawali dengan ucapan “ Demi Sanghyang Adi Budha “ untuk penganut agama Budha.
- Pasal 13 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15, huruf e : Yang dimaksud Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Yang dimaksud Pejabat Pelaksana Harian (PLH) adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang mampu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kebijakan Kepala Desa karena berhalangan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- Pasal 16 dan Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18, huruf e : Yang dimaksud dengan “ memproses “ Pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Yang dimaksud ayat (2) huruf e, f, g dan h dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Lembaga Pengawasan yang berwenang atau putusan pengadilan
- Pasal 21 s/d Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Apabila masa jabatan anggota BPD sudah habis sedangkan BPD baru belum terbentuk, maka BPD lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya anggota BPD yang baru.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Yang dimaksud dengan “ hal tertentu “ adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : - Yang dimaksud dengan “ Kemitraan “ adalah suatu kerjasama 2 lembaga atau lebih yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.
- Yang dimaksud dengan “ Koordinatif “ adalah hubungan kerja 2 lembaga atau lebih dalam urusan pemerintahan, pembangunan serta menggali dan menampung aspirasi masyarakat.

- Pasal 33 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 ayat (1) : Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban BPD serta proses pemberhentian, penggantian pimpinan dan anggota BPD dan pemilihan anggota BPD.
- Ayat (2) : Pemberian Pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban BPD serta proses pemberhentian dan pemilihan anggota BPD.
- Pasal 37 : Anggota BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daeran ini tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya BPD yang baru.
- Pasal 38 s/d 41 : Cukup jelas.